



GUBERNUR RIAU
KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 04/1/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan Sekretaris Daerah bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 56);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur Riau.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 02 JANUARI 2020

GUBERNUR RIAU,


SYAMSUAR

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
6. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. Direktur Utama PT. Bank Riau Kepri di Pekanbaru.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 04/II/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN	SPECIMEN	
					TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. H. YAN PRANA JAYA, M.Si NIP. 19652018 199503 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris Daerah Provinsi Riau	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah		
2	SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si NIP. 19751001 199503 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)		

GUBERNUR RIAU,



SYAMSUAR

Tugas Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) :

1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai berikut :
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan barang daerah;
 - c. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - d. Penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
 - e. Melaksanakan Tugas-tugas pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
2. Sekretaris Daerah selain mempunyai tugas koordinator sebagaimana pada angka 1 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memimpin TAPD;
 - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Melaksanakan Fungsi BUD;
 - d. Menyusun Laporan Keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; dan
 - e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur Riau.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau berwenang untuk :
 - a. Menyusun Kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD / DPPA-SKPD ;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD ;
 - d. Memberikan Petunjuk Teknis pelaksanaan Sistem penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah ;
 - e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk ;
 - f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;

- g. Menyimpan uang daerah ;
- h. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- i. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi ;
- j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah ;
- k. Menyiapkan Pelaksanaan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman atas nama Pemerintah Daerah ;
- l. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Provinsi Riau;
- m. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah ;
- n. Melakukan penagihan piutang daerah ;
- o. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah ; dan
- p. Menyiapkan Informasi Keuangan Daerah.

GUBERNUR RIAU,



SYAMSUAR